

## BAB V

### KESIMPULAN

Sebagai penutup dari tulisan ini, akan disajikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang sudah dibahas. Kesimpulan ini merupakan jawaban dari semua pertanyaan yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah penulisan ini. Berdasarkan tinjauan historis dapat disimpulkan bahwa budaya Minangkabau memberi ruang bagi poligami. Ini disebabkan karena dua faktor, pertama karena laki-laki dalam adat Minangkabau setelah menikah hanya berstatus *sumando*, di mana tidak boleh menetap lama-lama di rumah sang istri. Laki-laki yang berstatus *sumando* hanya untuk tujuan biologis/keturunan atau menghasilkan keturunan. Jadi tidak bisa menetap lama-lama di rumah sang istri. Faktor kedua yaitu karena kebutuhan ekonomi. Faktor kedua ini, biasanya untuk kedudukan laki-laki yang berstatus penghulu atau *datuak*. Hal ini untuk menaikkan prestise penghulu, di mana memiliki istri lebih dari satu menjadikan posisinya makin tinggi di dalam masyarakat.

Perempuan Minangkabau pada masa itu, tidak banyak yang memiliki pendidikan dan pengetahuan serta hanya terkurung oleh keadaan dan beberapa aturan adat yang mengikat seperti menikah pada usia yang sudah dianggap "*patuik*" (patut) dan perjodohan. Pendidikan bagi perempuan pada masa itu pun tidak terlalu dianggap penting, karena perempuan bertugas melayani suami dan membesarkan anak. Tidak jarang pengalaman pernikahan perempuan pada saat itu mudah terjadi pertengkaran dan perceraian.

Mulai berkurangnya praktek poligami di Minangkabau pada saat keterpurukan ekonomi pada masa penjajahan Jepang. Serangkaian penindasan yang dilakukan Jepang sampai kemerdekaan Republik Indonesia telah menyebabkan kemerosotan ekonomi. Pertikaian dan konflik-konflik antara partai-partai, reformis Islam, dan kaum muda dengan para penghulu telah banyak menghabiskan waktu dan menguras energi serta pikiran lapisan elit masyarakat Minangkabau. Para penghulu dianggap sebagai *common enemy* (musuh) karena dimata

reformis Islam mereka lebih sekuler dan bersekutu dengan ulama-ulama tua, sementara di mata kaum muda mereka adalah kaki tangan penjajah. Konflik semakin parah setelah kelompok revolusioner radikal komunis ikut memperkeruh suasana. Kekacauan akibat peperangan merupakan perubahan lingkungan sosial politik yang tidak kondusif bagi laki-laki di Minangkabau untuk meneruskan kebiasaan berpoligami.

Hal lain yang menyebabkan berkurangnya poligami di Minangkabau adalah pada tahun 1937 Pemerintah Kolonial Belanda pernah akan merancang Ordonansi Undang-Undang Nikah tercatat. Hal itu terjadi karena banyaknya masyarakat pribumi yang melakukan praktek poligami. Poligami dibenarkan dalam Islam, sedangkan Pemerintah Kolonial Belanda anti Islam. Namun, Rancangan Ordonansi Nikah Bercatat yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda itu ditarik kembali pada tahun 1938, tepatnya pada tanggal 21 Februari. Hal tersebut diketahui setelah beredarnya surat kabar *Algemeen Handelsblad* yang terbit pada tanggal 22 Februari 1938. Di dalam surat kabar itu dijelaskan alasan ditariknya kembali rancangan ordonansi yang di buat oleh Pemerintah Kolonial Belanda tersebut. Hal itu terjadi karena masyarakat pribumi keberatan akan peraturan tersebut, terutama pada golongan agama yang menolak keras ordonansi tersebut karena bertentangan dengan ajaran Islam.

